

**PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA
TERHADAP DISKRIMINASI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN¹**

Oleh: Efraim Jhon Gamis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perumusan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan bagaimana peranan dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan terhadap perlindungan hak-hak narapidana tanpa diskriminasi dalam menjalani masa hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dengan penggunaan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 telah merumuskan dan menegaskan tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin dan melindungi segenap hak-hak narapidana untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta berpedoman pada Asas-asas Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 2. Pemenjaraan melalui Sistem Pemasyarakatan sekarang ini belum sepenuhnya memberikan

efek tobat atau menjerakan serta nilai tambah bagi seorang narapidana jika penerapannya dalam Lembaga Pemasyarakatan masih dilakukan secara diskriminasi dan mengesampingkan hak-hak dari narapidana. Hal ini dikarenakan ketidakseriusan dari Pemerintah terhadap institusi Lembaga Pemasyarakatan yang membuat terpuruknya penegakkan hak-hak dari narapidana dari tindak diskriminasi yang dilakukan oleh Petugas LAPAS ditambah lagi dengan masih belum maksimalnya penerapan keamanan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan narapidana mendapat perlakuan yang seharusnya tidak patut untuk diterimanya.

Kata kunci: narapidana, lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seneca, seorang filsuf Romawi yang terkenal memformulasikan yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah : tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah, Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Dilain pihak Immanuel Kant dan gereja katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral³.

Sistem hukum di Indonesia, terutama dalam lapangan hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Ernest Runtukahu, SH, MH dan Michael Barama, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi, Manado; NIM: 120711328.

³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 23

sistem Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi), tahap sidang pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi)⁴.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana peranan dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan terhadap perlindungan hak-hak narapidana tanpa diskriminasi dalam menjalani masa hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian ini maka tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran atau uraian mengenai Perlindungan Hak-hak narapidana terhadap Diskriminasi dalam Lembaga Pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

A. Diskriminasi Terhadap Hak-hak Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang disebut juga dengan LAPAS dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁵

Sesuai dengan gagasan dari Suhardjo dalam pidato penerimaan gelar Doktor honoris causa di Universitas Indonesia, yang pada waktu itu juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik terpidana menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Atau dengan kata lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah Pemasyarakatan⁶.

⁴Ruslan Reggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm 203

⁵Ruslan Reggong, *Op Cit*, hlm 226

⁶PAF Lamintang, *Op Cit*, hlm 181

R.A Koesnan mengemukakan bahwa berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata Penjoro (bahasa Jawa) yang artinya tobat atau jera, yaitu orang melakukan suatu pidana di buat tobat atau jera di dalam penjara.⁷ Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dan begitu pula dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.⁸

Melalui Konfrensi Dinas Kepenjaraan di Nusakambangan pada bulan November 1951, yang menghasilkan upaya pemantapan sistem kepenjaraan antara lain seleksi dan diferensiasi, perawatan sosial narapidana dan peningkatan pendidikan pegawai. Konfrensi berikutnya diadakan pada bulan Juli 1956 di sarangan (Madiun) yang menghasilkan bahwa pidana penjara pada prinsipnya mengembalikan para terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga diperlukan usaha-usaha berupa pendidikan, pekerjaan, kegiatan rekreasi, pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat, pada periode ini tujuan pemidanaan secara konseptual disebut resosialisasi.⁹ Pengaruh-pengaruh dalam kriminologi tahun 1960-an menciptakan pergeseran dalam pandangan terhadap kejahatan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan kehidupan pelaku kejahatan yang sebelumnya perhatian lebih ditekankan pada aspek pelaku kejahatan itu sendiri, hal ini demi terjaminnya hak-hak dan kewajiban setiap subjek hukum.¹⁰

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan pada suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila

⁷R.A. Koesnan, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung 1961, hlm 9

⁸PAF Lamintang, *Op Cit*, hlm 180

⁹Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Dari Penjara ke Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983 hlm 58

¹⁰Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta 2009, hlm 16

melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar Negara mengatur tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J oleh karena itu narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.¹¹

B. Perlindungan Hak-Hak Narapidana Tanpa Diskriminasi Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pedoman PBB mengenai Standar Minimum Aturan Untuk Perlakuan Narapidana Yang Menjalani Hukuman (*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*) 31 Juli 1957 telah memuat hak-hak dari narapidana dalam menjalani hukuman meliputi :

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
13. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;

¹¹Sunarto. D.M, *Alternatif meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 139

14. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku – buku yang bersifat mendidik;
15. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
16. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
17. Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga;¹²

Sesuai dengan fungsi pemidanaan yang baru ini telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan dari sebuah proses hukum pidana dalam hukum acara pidana, yaitu proses yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan putusan, proses tersebut adalah Sebuah proses penegakkan hukum. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan yaitu sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertip dan damai.¹³

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

¹²Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hlm 74

¹³*Ibid*, hlm103

sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Kemudian dalam pasal 2 ditegaskan bahwa :

Tujuan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995).

Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu dasar dari sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi sekedar mengandung aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan suatu reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Pulihnya hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan baik secara pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan.¹⁴

Penjelasan umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari

tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.

2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan.
3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.¹⁵

Filosofi di atas mendasari lahirnya fungsi-fungsi yang diembankan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi Sistem Pemasyarakatan tersebut adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) secara ideal mengandung makna, berperan “memasyarakatkan kembali” para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan.¹⁷ Dengan

¹⁵Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm 102

¹⁶Lihat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁷David. J . Cook, Pamela. J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 1

¹⁴Departemen Kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia, *Kebijakan Strategi dan Pola Implementasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1999, hlm 1

demikian Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan segala macam jenis kegiatan pembinaan di dalam menjalani masa pidananya. Segala macam kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses untuk mewujudkan gagasan pemasyarakatan yaitu agar warga binaan dapat kembali dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat serta mampu menghadapi masa depan. Kegiatan tersebut adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan.

Pembinaan yang dimaksudkan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku professional serta kesehatan dan rohani narapidana. tujuan pembinaan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna,berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Adapun Dasar hukum dalam Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mencakup peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M. 01. PR. 07. 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan; dan
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PK. 04. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola pembinaan Narapidana/tahanan.¹⁹

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan yang menjalankan fungsinya dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Fungsional Penegak Hukum yang sesuai dengan asas-asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan yakni:

1. "Pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. "Persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang
3. "Pendidikan dan Pembibingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan

¹⁸Lihat PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁹<http://www.ditjenpas.go.id/v2/peraturanperundangundangan.php?pid>, 19 Desember 2015, diakses pukul 22.05 WITA

pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. "Penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. "Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak keperdataannya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi.
6. "Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.²⁰

Upaya pembinaan Warga Binaan dilangsungkan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Upaya pembinaan yang dilakukan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai yakni meliputi:

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan
Gedung Pemasyarakatan merupakan gambaran keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan

yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan terali besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana
Sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan terdapat sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi.
3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
Berkenaan dengan masalah petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya menunjang tercapainya profesionalitas pembinaan, mengingat sebagian besar dari petugas pembina narapidana ini relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana²¹.

Narapidana yang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

1. Kelas I :
 - a. Narapidana yang menjalani pidana seumur hidup
 - b. Narapidana yang menjalani pidana terbatas yang berbahaya
 - c. Daya tampung 2000-5000 Narapidana
2. Kelas IIA :
 - a. Narapidana yang menjalani pidana seumur hidup
 - b. Terpidana kelas I yang diturunkan ke kelas IIA
 - c. Daya tampung 500-2000 Narapidana
3. Kelas IIB :

²⁰Lihat Pejelasan pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²¹http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012, 14 Desember 2015 diakses pukul 23.00

- a. Narapidana yang tidak menjalani pidana seumur hidup
- b. Terpidana kelas IIA yang diturunkan ke kelas IIB
- c. Daya tampung 100-500 Narapidana.²²

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana dan tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat dan harus diterapkan secara adil tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, serta harta kekayaan.²³ Tanggung jawab tersebut dilaksanakan di dalam lingkungan yang diatur dan difasilitasi oleh negara dengan standar-standar yang memenuhi kriteria sesuai hukum.

Beberapa tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan yang harus diperhatikan ialah meliputi :

1. Buku daftar

Pada setiap tempat dimana orang-orang dipenjarakan harus tersimpan sebuah buku pendaftaran, dengan halaman-halaman bernomor dimana harus dimasukkan sesuai dengan setiap narapidana yang diterima yang berisikan :

- a. Keterangan mengenai jati dirinya;
- b. Alasan-alasan pemenjaranya dan wewenang untuk itu;
- c. Hari dan jam masuknya dan pembebasannya.

Tidak seorangpun dapat diterima dalam suatu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah.

2. Pemisahan kategori-kategori

Kategori-kategori narapidana yang berbeda harus dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang terpisah atau dalam bagian-bagian lembaga dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan, alasan penahanan

mereka dan kebutuhan-kebutuhan perlakuan mereka.

3. Akomodasi

Apabila akomodasi tidur dalam sel-sel perseorangan, maka setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian. Jika karena alasan-alasan khusus, seperti sangat penuh sementara, menjadi perlu bagi administrasi lembaga pemasyarakatan pusat untuk membuat pengecualian terhadap peraturan ini karena tidak diinginkan mempunyai dua narapidana dalam satu sel, dan apabila akomodasi tidur dalam asrama-asrama, maka asrama yang akan dihuni oleh narapidana haruslah dipilih secara hati-hati dengan mempertimbangkan kecocokannya untuk saling berteman antaranarapidana dalam kondisi-kondisi tersebut.

4. Kebersihan

Instalasi-instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap narapidana memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim bila perlu dan dalam cara bersih dan layak seperti instalasi pancuran air dan tempat mandi harus disediakan sehingga setiap narapidana bisa mendapatkan air untuk mandi dan bersiram pada temperatur yang cocok dengan iklim.

5. Pakaian dan Tempat tidur

a. Setiap narapidana harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik. Pakaian tersebut dengan cara apapun tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan.

b. Setiap narapidana sesuai dengan standar-standar lokal atau nasional, harus disediakan tempat tidur terpisah dengan selimut yang harus bersih ketika diberikan dan sesering mungkin harus diganti untuk menjamin kebersihannya.

6. Makanan, Latihan dan Olahraga

a. Setiap narapidana harus diberikan menurut pengaturannya pada jam-jam biasa dengan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan

²²<http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/204711039/>,

20 Desember 2015 diakses pada pukul 08.00 WITA

²³M. Ghufan H. Kordi K, *Op Cit*, hlm 170

- disajikan dengan baik serta air minum harus tersedia untuk setiap narapidana.
- b. Setiap narapidana yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan dilapangan harus mempunyai paling sedikit satu jam latihan yang tepat setiap hari ditempat terbuka.
 - c. Para narapidana dan narapidana lainnya yang umur dan fisiknya sesuai, harus menerima pelatihan jasman dan rekreasi selama waktu latihan maka untuk tujuan ini harus disediakan ruang instalasi-instalasi dan peralatan.
7. Pelayanan kesehatan
Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan harus tersedia paling sedikit satu orang pejabat kesehatan yang memenuhi syarat dimana harus memiliki beberapa pengetahuan psikiatri, dan pelayanan-pelayanan kesehatan harus diorganisir dalam hubungan yang dekat dengan administrasi kesehatan umum masyarakat atau negara.
8. Disiplin dan Hukuman
- a. Tindak disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan harus tetap dipertahankan dengan ketegasan, tetapi tanpa pembatasan yang melebihi dari pada yang diperlukan untuk keselamatan para narapidana.
 - b. Tidak seorang pun narapidana dapat dihukum kecuali ia telah diberitahukan mengenai pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya dan telah diberi kesempatan yang tepat untuk menyampaikan pembelaanya serta dibutuhkan ketelitian Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau pengaturan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
9. Alat-alat Penahanan
Alat-alat penahanan seperti borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk narapidana sama sekali tidak dapat di terapkan sebagai hukuman. Lebih jauh lagi, rantai atau besi sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat penahanan. Alat-alat penahanan lain tidak dapat digunakan kecuali dalam kondisi-kondisi berikut :
- a. Sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan melarikan diri dalam suatu pemindaahan, dan asalkan alat-alat penahanan tersebut akan dilepaskan pada saat narapidanan itu tampil di depan suatu pengadilan atau penguasa administratif.
 - b. Karena alasan-alasan kesehatan dengan petunjuk petugas kesehatan.
10. Informasi dan Keluhan Narapidana
Setiap narapidana pada saat masuk Lembaga Pemasyarakatan harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap para narapidana pada kategori dirinya, persyaratan-persyaratan disiplin Lembaga Pemasyarakatan, metode-metode mencari informasi dan mengajukan keluhan yang diizinkan, dan semua persoalan lain seperti yang diperlukan untuk memungkinkan narapidana mengerti dan jika narapidana buta huruf maka informasi tersebut di atas disajikan secara lisan.
Setiap narapidana harus mempunyai kesempatan dalam setiap minggu, hari untuk menyampaikan permohonan atau keluhan pada Kepala LAPAS atau Pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya.
11. Hubungan dengan Dunia Luar
Para narapidana harus diperkenankan dibawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik mereka pada jarak waktu yang tetap, bukan saja dengan korespondensi tetapi juga dengan menerima kunjungan.
Kepada para narapidana yang merupakan Warga Negara Asing harus diberi berbagai fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler dari negara dimana mereka menjadi warga negara, serta bagi para narapidana yang merupakan Warga Negara dari negara-negara tanpa perwakilan diplomatik atau perwakilan konsulernya di negara itu dan para pengungsi atau orang-orang yang tidak berkewarganegaraan harus diberi fasilitas

- yang sama untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari negara yang mempunyai tanggungjawab atas kepentingan-kepentingan mereka atau penguasa Nasional dan Internasional manapun yang tugasnya melindungi orang-orang semacam itu.
12. **Penyimpanan Harta Kekayaan Narapidana**
Semua uang, barang-barang berharga, pakaian dan harta benda-benda lain milik seorang narapidana, yang menurut peraturan-peraturan Lembaga Pemasyarakatan dimana dia tidak diperkenankan menyimpan, pada waktu dia masuk LAPAS harus ditempatkan dalam penjagaan yang aman dan baik setelah dibuat suatu daftar terperinci dan ditandatangani oleh narapidana itu. Pada waktu pembebasan narapidana semua barang dan uang tersebut harus dikembalikan kepadanya kecuali sejauh yang dia telah kuasakan untuk menggunakan uang atau mengirimkan harta kekayaan tersebut keluar lembaga atau telah ditentukan oleh suatu aturan atas alasan-alasan kesehatan untuk memusnahkan barang tersebut.
Uang atau harta benda apapun yang diterima untuk seorang narapidana dari pihak luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.
 13. **Pemberitahuan mengenai Kematian, Sakit dan Pemindahan**
Terhadap kematian atau sakit keras atau luka berat yang menimpa seorang narapidana, atau pemindahan ke suatu lembaga untuk perawatan penyakit mental, Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarga terdekatnya dan dalam setiap kejadian harus memberitahukan kepada orang lain manapun yang ditunjuk sebelumnya oleh narapidana, serta dalam kematian atau sakit kerasnya seorang keluarga dekat, narapidana harus diperkenankan, setiap waktu keadaan mengizinkan, besuk dengan pengawalan atau sendirian. Setiap narapidana juga berhak segera memberitahukan kepada keluarganya tentang pemenjaranya atau pemindahannya ke lembaga yang lain.
 14. **Pemindahan Narapidana**
Ketika para narapidana sedang dipindahkan ke atau suatu lembaga lain, mereka harus sedikit mungkin ditampakkan di hadapan masyarakat dan penjagaan yang tepat harus dilakukan untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan, dan publisitas dalam bentuk apapun. Serta angkutan dalam kendaraan dengan ventilasi atau cahaya yang tidak memadai atau dalam keadaan apapun yang akan menjadikan mereka sasaran penderitaan jasmani yang tidak perlu, harus dilarang.
 15. **Petugas Pemasyarakatan**
Petugas pemasyarakatan harus ditunjuk untuk bertugas secara profesional yang tunduk pada tingkah laku yang baik dengan tetap menjaga keamanan, efisiensi dan kemampuan jasmani. Selain itu Petugas Pemasyarakatan harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai maka sebelum memasuki tugas, Petugas Pemasyarakatan akan diberi kursus pelatihan dalam tugas-tugas umum dan khusus mereka akan dipersyaratkan lulus tes teori dan praktek. Se jauh mungkin Petugas Pemasyarakatan harus mencakup sejumlah ahli yang cukup, seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan.
Para Petugas Pemasyarakatan dalam hubungan mereka dengan narapidana, tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri, atau perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang didasarkan pada peraturan atau Undang-Undang. Dalam kondisi-kondisi khusus yang mengakibatkan mereka harus berhadapan langsung dengan para narapidana lebih jauh lagi tidak akan diberi senjata kecuali mereka yang dilatih dalam penggunaannya.
Semua Petugas Pemasyarakatan harus terus-menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka

sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada para narapidana²⁴.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 telah merumuskan dan menegaskan tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin dan melindungi segenap hak-hak narapidana untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta berpedoman pada Asas-asas Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Pemenjaraan melalui Sistem Pemasyarakatan sekarang ini belum sepenuhnya memberikan efek tobat atau menjerakan serta nilai tambah bagi seorang narapidana jika penerapannya dalam Lembaga Pemasyarakatan masih dilakukan secara diskriminasi dan mengesampingkan hak-hak dari narapidana. Hal ini dikarenakan ketidakseriusan dari Pemerintah terhadap institusi Lembaga Pemasyarakatan yang membuat terpuruknya penegakkan hak-hak dari narapidana dari tindak

diskriminasi yang dilakukan oleh Petugas LAPAS ditambah lagi dengan masih belum maksimalnya penerapan keamanan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan narapidana mendapat perlakuan yang seharusnya tidak patut untuk diterimanya.

B. Saran

1. Pemerintah haruslah lebih berperan aktif dalam mengawasi jalannya upaya pembinaan terhadap narapidana yang menjalani masa pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjamin terpenuhinya setiap hak-hak narapidana berdasarkan Asas Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan agar setiap tindak diskriminasi yang dapat merugikan narapidana sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dapat langsung di proses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
2. Diperlukan saksi yang lebih tegas terhadap Petugas Pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap narapidana dalam bentuk apapun yang merupakan tindak diskriminasi, dan bila merupakan perbuatan pidana maka harus dikenakan sanksi pidana. Dikarenakan perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengutamakan kesetaraan, keadilan dan menjamin perlindungan bagi setiap subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung 2012
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Darji Darmidiharjo, Shidarta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006
- David. J . Cook, Pamela. J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2008

²⁴*Ibid*, hlm 171

- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta 2009
- M. Ghufuran H. Kordi K, *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang*, Graha Ilmu, Makasar, 2013
- PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armigo, Bandung 1984
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995
- Ruslan Reggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014
- R.A. Koesnan, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung 1961
- Sunarto. D.M, *Alternatif meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007